Sosialisasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Untuk mengantisipasi *Tax Dispute* Pada Perusahaan Travel dan Biro Perjalanan Wisata

Socialization of Financial Statement Accountability to Anticipate Tax Disputes in Travel Companies and Travel Agencies

Tri Mulyani Setyowati[a1*], Lis Lesmini [b2], Aditya Wardana[c3]
[a,b,c]Institiut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia
mulyanisetyowati@gmail.com[1], lies.1969@yahoo.com[2*], wardanaaditya@yahoo.com[3]

[*]**corresponding e-mail**

ABSTRACT

Every company running its business requires the recording of its transactions into financial statements in accordance with accounting standards. PT. Safari Jiyadul Haramain, as a partner in this community service, is one of the travel companies for travel agencies for Muslim pilgrims. As a taxable entrepreneur, running its business requires recording all operational transactions into accountable financial statements. The problem for partners is that there is still a lack of knowledge of human resources related to making financial statements and tax reporting, as well as information about taxation, so it is feared that it can potentially cause tax disputes. The purpose of this activities is to provide socialization regarding financial statement accountability to anticipate tax disputes in travel companies and travel agencies. The method of implementing online activities via Zoom through material presentations and interactive discussions The results of these activities are that the employee is able to understand and improve their ability to make financial statements according to accounting standards, know their tax equalization, and understand solutions to avoid tax disputes. This activity has direct benefits for increasing participants' knowledge of procedures for recording operational transactions and a thorough understanding of tax rulesnand expected to avoid tax dispute problems.

Keywords : Accountability, Financial statements, Tax disputes

ABSTRAK

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan pencatatan atas transaksinya ke dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. PT. Safari Jiyadul Haramain sebagai mitra dalam PkM ini adalah salah satu perusahaan travel biro perjalanan wisata dan umroh bagi jamaah muslim, sebagai pengusaha kena pajak maka dalam menjalankan usahanya mengharuskan mencatat semua transaksi operasionalnya kedalam laporan keuangan yang akuntabel. Permasalahan mitra adalah masih kurangnya pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan pembuatan laporan keuangan dan pelaporan pajak serta informasi mengenai perpajakan sehingga dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan *tax dispute*. Tujuan PkM ini adalah untuk memberikan sosialisasi mengenai akuntabilitas laporan keuangan untuk mengantisipasi *tax dispute* pada perusahaan travel dan biro perjalanan wisata. Metode pelaksanaan kegiatan secara online melalui zoom melalui presentasi materi dan diskusi interaktif. Hasil pelaksanaan PkM ini karyawan mampu memahami dan meningkatkan kemampuannya untuk pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, mengetahui ekualisasi pajaknya serta memahami solusi menghindari

tax dispute sehingga kegiatan PkM ini mempunyai manfaat langsung terhadap peningkatan pengetahuan peserta akan tata cara pencatatan transaksi operasional dan pemahaman secara menyeluruh tentang aturan perpajakan sehingga diharapkan terhindar dari permasalahan *tax dispute*.

Kata kunci : *Akuntabilitas, Laporan keuangan, Tax dispute*

A. Pendahuluan

Pendapatan nasional atau produk domestik bruto Indonesia mencerminkan kemampuan negara kita yang dihasilkan oleh seluruh produksi semua perusahaan atau pelaku usaha yang berada di wilayah kesatuan negara republik Indonesia. Salah satu metode perhitungan pendapatan nasional negara kita dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu dengan menjumlahkan seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari semua sektor produksi, begitu juga dengan sektor transportasi memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia seperti yang tercermin dalam gambar berikut ini :

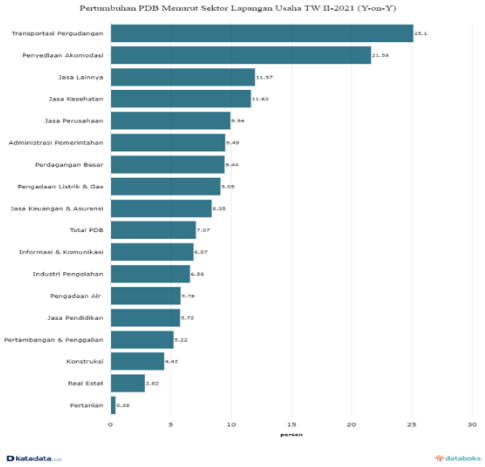

Gambar 1 Pendapatan Nasional (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Badan Pusat Statistik tahun 2021 melaporkan perekonomian Indonesia megalami pertumbuhan positif 7,07% berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 pada kuartal II-2021. Nilainya pada kuartal ini menjadi Rp 2,772,8 triliun dibanding triwulan II-2020 (Year-on-Year/Y-on-Y).Setelah berhasil keluar dari resesi ekonomi, semua sektor mencatat pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini. Dari 17 sektor utama, sebanyak 9 sektor berhasil tumbuh di atas pertumbuhan PDB nasional. Namun, ada 8 sektor lainnya masih mengalami pertumbuhan di bawah PDB nasional. PDB harga konstan 2010 sektor transportasi pada triwulan II-2021 tumbuh sebesar 25,1% (Y-on-Y) menjadi Rp 99,2 triliun. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dibanding sektor lainnya.Kemudian PDB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 21,58% (Y-on-Y) menjadi Rp 78,3 triliun. Sektor jasa lainnya juga ikut tumbuh 11,97% (Y-on-Y) menjadi Rp 49,8 triliun.Sementara PDB sektor pertanian mencatat pertumbuhan terendah, yakni hanya 0,38% (Y-on-Y) menjadi Rp 376,2 triliun. Diikuti sektor real estat yang hanya tumbuh 2,82% (Y-on-Y) menjadi Rp 82,9 triliun (Persen Pada Kuartal II-2021, 2021).

Pendapatan Nasional tersebut tentunya akan meningkatkan pendapatan pajak secara proporsional bagi negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),

pendapatan pajak ini adalah penyumbang terbesar dalam membiayai operasional negara kita. Pajak yang didapatkan merupakan hasil pungutan dari kegiatan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha yang mempunyai beberapa jenis pungutan pajak, tidak terkecuali sektor transportasi yang mengalami peningkatan dalam kontribusinya sangat dipahami secara signifikan akan menyumbangkan pajak yang signifikan juga buat pendapatan negara.

Dalam upayanya untuk raencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari periode sebelumnya dan sekaligus tetap teijaga stabilitasnya harga, maka kebijaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) selalu berpedoman kepada prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. Oleh karena situasi ekonomi dunia masih saja memperlihatkan gejolak yang secara langsung akan mempengaruhi perekonomian Indonesia lewat pengaruhnya pada penerimaan ekspor, maka kebijaksanaan APBN semenjak tahun-tahun 1980-an ditempuh dengan cara yang rclatif ketat. Penerimaan dari sektor minyak dan gas gas (migas) yang secara langsung tergantung kepada perekonomian dunia yang tidak stabil mendorong peningkatan upaya mengembangkan sumber penerimaan negara dari luar sektor migas. Kebijaksanaan APBN yang ketat mcnunjukkan adanya upaya penghematan. Dalam hal penerimaan upaya itu dilakukan lewat peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya penerimaan di luar minyak dan gas bumi yaitu dengan cara mengintensifkan pungutan pajak dan memperluas sumber-sumber pene- rimaannya (Hudiyanto, 1992).

Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pada kenyataannya pemerintah cukup kesulitan dalam memenuhinya sehingga lebih banyak mengandalkan utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Dilihat dari perspektif kemandirian bangsa dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, ketergantungan pembiayaan pembangunan pada utang luar negeri seharusnya tidak boleh terjadi karena sama sekali tidak menguntungkan dan berdampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan pembangunan seharusnya bersandar pada kemampuan dalam negeri dan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pungutan pajak adalah sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan negara dari sektor pajak itu membiayai kepentingan umum dan individu seperti untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik (Asriyani, 2017).

Penyajian laporan keuangan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, seperti yang tercemin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (a) aset; (b) laibilitas; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan (f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2015).

Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2016, menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan

catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisi serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ningtiyas, 2017). Lebih lanjut Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi (2011:28) dalam (Silvita et al., 2020), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Dalam penelitian (Ningtiyas, 2017) dinyatakan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria ; manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos asset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas dan pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat dikukur dan andal.

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban baik pemerintah maupun swasta (Mustofa, 2012). Demikian juga dalam hal akuntabilitas laporan keuangan, merupakan pertanggungjawaban atas semua elemen atau unsur yang tertuang dalam catatan laporan keuangan yang sudah disajikan dalam bentuk laporan keuangan terutama dalam laporan laba rugi, neraca dan perubahan modal.

Menurut Setyanto & Ritchi (2018) salah satu jenis akuntabilitas yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas keuangan. Sedangkan menurut Jones et al. (1985) dalam (Suryanto, 2017), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Akuntabilitas yaitu dari kata dasar computare (memperhitungkan). Dalam bahasa Inggris adalah *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1987). Akuntabilitas dikenal sebagai salah satu prinsip utama good governance disamping transparancy, predictability dan participation menjadikannya penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah sebagaimana dikemukakan (Suryanto, 2017).

Sedangkan Ridzal (2020) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci dimana akuntabilitas diharapkan dan dapat ditunjukkan. Penilaian kinerja organisasi dapat dilakukan oleh stakeholder melalui laporan keuangan.

Sehubungan dengan penyampaian materi dan informasi mengenai potensi pajak yang diakibatkan oleh adanya ekualisasi laporan keuangan didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013PMK, dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai tarif pajak yang berlaku dalam biro perjalanan wisata. Sebagaimana disebutkan dalam PMK tersebut yaitu untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih (Dasar et al., 2015).

Selain pajak tersebut ada beberapa jenis pajak lainnya yang berhubungan dengan penyerahan jasa angkutan dan pajak terkait transaksi dengan vendor atau rekanan atas semua transaksi dalam seluruh kegiatan operasional usahanya, yang harus lebih dipahami untuk mengindari adanya *tax dispute* dalam praktek. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan perpsepsi atau pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terhutang yang diterbitkan atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, sengketa juga dapat timbul karena pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga pelaku pemotongan atau pemungutan pajak. Penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, 2022).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sistem *self assessment, official assessment dan witholding*. Sistem *self assessment* memberikan kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan, sementara sistem *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, selanjutnya sistem *withholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Selain itu, pengelolaan pajak dibagi 2 (dua) yaitu pajak yang dikelola pemerintah pusat (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan atas Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), sementara pajak yang dikelola pemerintah daerah terbagi atas pajak yang dikelola Kepala Daerah Tingkat I dan dan Kepala Daerah Tingkat II (Zuraida, 2019).

Penyempurnaan perundangan - undangan pajak hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya pemungutan pajak. Faktor lain yang turut serta mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak yaitu:

a. Pemerintah; sebagai pelaksana. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah tentang policy atau kebijakan yang akan digariskan organisasi dan pejabat- pejabatnya.

b. Wajib pajak; dengan cara menyosialisasikan berapa perhitungan pajak bagi kehidupan bernegara. Hal ini sebagai langkah untuk mendorong terciptanya disiplin pajak. Selain itu, dibutuhkan juga kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam membentuk iklim disiplin pajak.
c. Law Inforcement (penegakkan hukum); adanya sanctie terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan pajak, seperti adanya lembaga, surat paksa, sita, lelang, dan sandera.
d. Pengawasan; hal ini menjadi unsur penting dalam menciptakan keberlangsungan kebijakan pajak, baik dari sisi penyelenggaraan pajak oleh aparatur perpajakan maupun wajib pajak.
e. Pengadilan; termasuk upaya hukum yang diberikan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan pajak (Asriyani, 2017)

Sengketa utang pajak berawal dan perbedaan pendapat antara Wajib pajak dan Fiskus. Kemudian Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatannya. Dalam penyampaian perbedaan pendapat dan keberatan dimaksud haruslah dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sebagai sarana bukti bagi upaya pembuktian selanjutnya kepada Pengadilan Pajak dengan mekanisme Banding atau Gugatan atas tagihan Pajak terutang. Sebelum mengajukan banding Wajib Pajak haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding dan gugatan atas tagihan pajak terutang. (Purnomo, 2016).

Putusan Pengadilan pajak bersifat tentatif, oleh karena itu upaya hukum kasasi tidak terdapat dalam penyelesaian sengketa pajak. Apabila wajib pajak tidak menerima keputusan pengadilan pajak, maka wajib pajak mendapat kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak (Purba, 2023).

Pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa memberlakukan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Dilain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal (Purnomo, 2016).

Salah satu pelaku usaha yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) adalah PT. Safari Jiyadul Haramain, yang bergerak dalam bidang travel umroh dan biro perjalanan wisata. Sebagai perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP maka segala aktivitas kegiatan operasional baik semua transaksi internal maupun transaksi dengan pihak ekternal atau rekanan merupakan transaksi berobjek pajak, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan berbagai jenis pajak yang terkait dengan operasional perusahaan tersebut. Dalam upaya menjadikan laporan keuangannya akuntable baik untuk keperluan internal maupun ekternal pelaporan pajak maka dibutuhkan SDM yang punya keahlian dan kemampuan dalam bidangnya, sehingga aman dan terhindar dari masalah pajak dan masalah lain yang terkait dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan pemilik perusahaan dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah serta perhatian perusahaan ini adalah masih kurangnya pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan bagian pembuatan laporan keuangan dan pelaporan pajak serta masih kurangnya informasi mengenai perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan *tax dispute* dan kurangnya akuntabilitas laporan yang dibuat.

Berdasarkan kondisi di lapangan diketahui bahwa perusahaan selama ini hanya melakukan pencatatan secara manual dan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, disamping hal ini perusahaan juga belum memahami ekualisasi pajak yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan dimana hal ini wajib diketahui untuk perusahaan terutama perusahaan PKP (pengusaha kena pajak). Memahami pencatatan yang sistematis dan akuntable sangat diperlukan supaya kondisi keuangan dan kemampuan dari perusahaan tersebut dapat terpantau sehingga dapat menjadikan dasar keputusan yang tepat bagi pembuatan kebijakan perusahaan,

Solusi atas permasalahan tersebut disepakati dengan cara memberikan sosialisasi pengetahuan dan informasi mengenai akuntabilitas laporan keuangan untuk mengantisipasi adanya potensi pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan *tax dispute* yang akan dilaksanakan oleh Tim Dosen ITL Trisakti kepada peserta yaitu karyawan PT. Safari Jiyadul Haramain. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi akuntabilitas laporan keuangan untuk mengantisipasi *tax dispute* pada perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta dalam melakukan pencatatan transaksi secara akuntable sesuai dengan standar akuntansi Indonesia supaya terhindar dari kemungkinan adanya potensi pajak yang terjadi dari pencatatan laporan keuangan yang tidak tepat.

Seiring peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan karena dinamisasi dari kondisi perekonomian, sehingga kebijakan fiskal dari instrumen pajak juga harus mengalami penyesuaian sehingga setiap wajib pajak terutama perusahaan harus mempunyai tenaga sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengadapi peraturan perpajakan ini

B. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra maka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara online dengan mengadakan presentasi materi dan diskusi interaktif melalui Zoom, hal ini mengingat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung karena kantor tersebut saat itu sedang menerapkan WFH bagi karyawannya. Adapun lokasi kantor PT. Safari Jiyadul Haramain adalah di Jl. Bambu Kuning No. 5, RT. 013/RW. 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, lokasi perusahaan kurang lebih 12km dari kampus ITL Trisakti.

Peserta kegiatan adalah seluruh karyawan PT. Safari Jiyadul Haramain. Adapun tahapan pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama

   adalah persiapan melalui koordinasi baik melalui surat menyurat maupun komunikasi melalui telepon atau whatsapp dan survey ke tempat lokasi bertemu dengan pimpinan dari PT. Safari Jiyadul Haramain, mengenai rencana kegiatan PKM yang akan dilakukan oleh Team dosen dan mahasiswa ITL Trisakti. Kemudian melakukan Koordinasi dengan Dosen yang akan menjadi pemateri dalam presentasi sekaligus menjadi tenaga penyuluh di lapangan dengan melibatkan mahasiswa pendukung pada kegiatan pengabdian masyarakat ini,

2. Tahap Kedua

   adalah melakukan identifikasi masalah mitra serta identifikasi kebutuhan materi dan metode kegiatan serta menyiapkan materi presentasi serta peralatan dan dokumen pendukung

sosialisasi.

3. Tahap ketiga

   adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian di PT. Safari Jiyadul Haramain, Jakarta Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Dukungan data bisa berupa gambar, grafik atau tabel. Penulisan nomor dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Nomor dan judul tabel atau grafik ditulis di atas tabel atau grafik disertai sumber. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 melalui aplikasi zoom di Jakarta Timur. Kegiatan dihadiri oleh 18 orang peserta, terdiri atas karyawan PT. Safari Jiyadul Haramain sebanyak 15 orang dan 3 orang dosen ITL Trisakti (Tim PkM).

Sosialisasi dilaksanakan melalui pemberian materi yang mudah difahami, pemutaran video serta diskusi interaktif dengan peserta mengenai pembuatan laporan keuangan yang *akuntable*. Selain dari sosialisasi pemahaman pembuatan laporan keuangan yang akuntable, pemberian materi juga menekankan kepada edukasi dan pemahaman tentang kewajiban pembayaran pajak dan pengenalan jenis-jenis pajak berdasarkan transaksi-transaksi yang terkait dalam jenis usaha perusahaan ini, dan pengenalan adanya sengketa pajak yang timbul karena adanya perbedaan perhitungan antara Wajib pajak dan pihak DJP.

Adapun materi sosialisasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan pemahaman dasar dari laporan keuangan, penyajian laporan keuangan beserta tujuan pembuatan laporan keuangan.
2. jenis-jenis laporan keuangan sebagai pokok dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal dan laporan arus kas beserta catatan atau kutipan dari laporan keuangan.
3. Penjelasan dari siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan beserta langkah-langkah pengerjaan dan pengelompokkan transaksi ke dalam akun- akun dari elemen laporan keuangan.
4. Transaksi jasa dan sistem pencatatannya dalam laporan keuangan perusahaan travel dan biro wisata berserta contoh dari bentuk laporan keuangannya.
5. Ekualisasi pajak dan peraturan pajak tentang ekualisasi.
6. Objek-objek *ekualisasi* pajak dan masalah-masalah dalam pelaporan laporan keuangan yang menjadi potensi dalam proses ekualisasi pajak.
7. *Tax dispute* atau perselisihan pajak yang sering terjadi dalam praktek.
8. Sumber-sumber potensi yang menyebabkan tax dispute dari objek pajak yang sering terjadi dari *ekualisasi* laporan keuangan fiskal beserta contoh- contohnya.

9. Kapitalisasi biaya sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang sering *berpotensi tax dispute.*

Gambar 2. Sebagian Materi Presentasi Sosialisasi

Adapun dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Flyer Zoom acara kegiatan sosialisasi

Berikut ini adalah Foto foto kegiatan sosialisasi melalui Zoom :

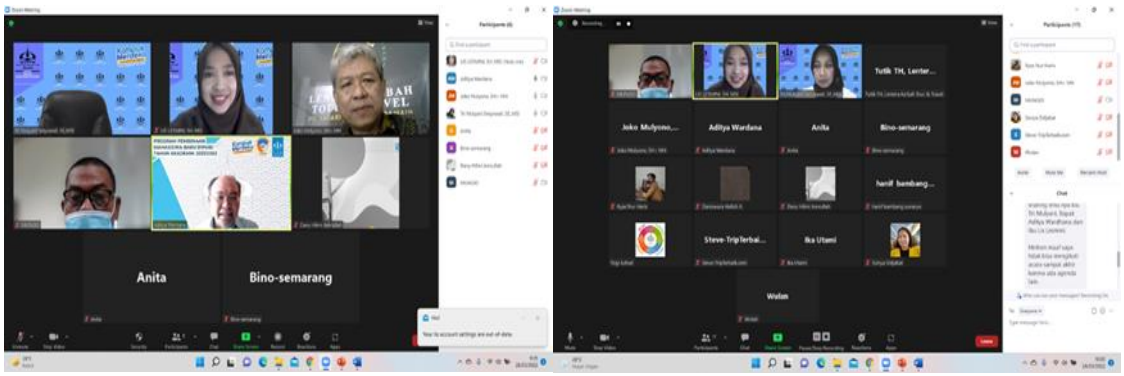

Gambar 4 Foto kegiatan sosialisasi melalui Zoom

Untuk dapat memahami latar belakang peserta maka sebelum dan setelah acara dilaksanakan kepada peserta diberikan *pre test* dan *post test* sebagai berikut :

Pre Test :

Sebelum kegiatan dilaksanakan kepada peserta diberikan *Pre Test* berupa serangkaian pertanyaan melalui *google form* dan didapat data sebagai berikut :

- peserta berpendidikan S1 sebanyak 7 orang atau 46,7%, S2 sebanyak 7 orang atau 46,7%, SMA 1 orang atau 6,6%
- untuk lama bekerja peserta dengan masa kerja peserta 0-5 Tahun sebanyak 7 orang atau 46,7%, masa kerja 6-10 tahun sebanyak 2 orang atau 13,3%, masa kerja diatas 10 tahun 6 orang atau 40% artinya sebagian besar peserta sudah berpengalaman bekerja

Pemahaman materi sebelum sosialisasi :

1. Pemahaman laporan keuangan, :

peserta yang menjawab sangat tidak faham tidak ada atau 0%, Tidak faham 6 orang atau 40%, cukup Faham 3 orang atau 20%, Faham 4 orang atau 26,7%, Sangat Faham 2 orang atau 13,3%, artinya yang kurang memahami laporan keuangan cukup tinggi presentasenya.

2. Pemahaman aturan perpajakan :

yang menjawab sangat tidak faham 1 orang atau 6,7%, Tidak Faham 4 orang atau 26,7%, Cukup Faham 4 orang atau 26,7%, Faham 4 orang atau 26,7%, Sangat Faham 2 orang atau 13,3% artinya yang tidak memahami aturan perpanjakan cukup tinggi presentasenya.

3. Pemahaman *tax disputes* :

peserta yang menjawab sangat tidak faham tidak ada atau 0%, Tidak faham 6 orang atau 40%, cukup Faham 4 orang atau 26,7%, Faham 4 orang atau 26,7%, Sangat Faham 1 orang atau 6,7%, artinya yang kurang memahami tax disputes cukup tinggi presentasenya.

4. Pemahaman akan *equalisasi* dalam proses audit :

peserta yang menjawab sangat tidak faham 2 atau 13,3%, Tidak faham 5 orang atau 33,3%, cukup Faham 3 orang atau 20%, Faham 4 orang atau 26,7%, Sangat Faham 1 orang atau 6,7%, artinya yang kurang memahami equalisasi dalam proses audit cukup tinggi presentasenya

Dari hasil *Pre test* dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan sosialisasi materi kepada para peserta yaitu karyawan PT. Safari Jiyadul Haramain, agar dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas laporan keuangan sehingga dapat dihindarkan dari resiko sengketa pajak *(Tax Dispute).*

Post Test :

Post Test diberikan kepada peserta setelah dilaksanakan sosialisasi untuk melihat sejauh mana keefektifan sosialisasi ini.

Dari hasil post test didapat data sebagai berikut :

1. Pemahaman laporan keuangan, :

peserta yang menjawab sangat tidak faham tidak ada atau 0%, Tidak faham tidak ada atau 0%, cukup Faham 3 orang atau 20%, Faham 8 orang atau 53,3%, Sangat Faham 4 orang atau 26,7%, artinya terdapat kenaikan peserta yang memahami laporan keuangan

2. Pemahaman aturan perpajakan :

yang menjawab sangat tidak faham tdak ada atau 0%, tidak faham tidak ada atau 0%, cukup faham 4 orang atau 26,7%, faham 6 orang atau 40%, sangat faham (5) 5 orang atau 33,3% artinya terdapat kenaikan peserta yang memahami aturan perpajakan.

3. Pemahaman tax disputes :

peserta yang menjawab sangat tidak faham tidak ada atau 0%, Tidak faham 1 orang atau 6,7%, cukup Faham 2 orang atau 13,3%, Faham 8 orang atau 53,3%, Sangat Faham 4 orang atau 26,7%, artinya terdapat kenaikan peserta yang memahami *tax disputes.*

4. Pemahaman akan equalisasi dalam proses audit :

peserta yang menjawab sangat tidak faham tidak ada atau 0%, tidak faham tidak ada atau 0%, cukup faham 1 orang atau 6,7%, faham 9 orang atau 60%, sangat faham 5 orang atau 33,3%, artinya

terdapat kenaikan peserta yang memahami equalisasi dalam proses audit

D. Simpulan

Berdasarkan hasil tanya jawab saat diskusi dan dari hasil pre test serta post test dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berjalan efektif dan mampu memberikan peningkatan pengetahuan serta pemahaman yang cukup signifikan kepada peserta akan akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangan untuk mengantisipasi tax dispute sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini.

E. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, tim sosialisasi mengucapkan terima kasih kepada Rektor ITL Trisakti beserta staff, Direktur P3M ITL Trisakti beserta Staff, Pimpinan PT. Safari Jiyadul Haramain beserta staff serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kemajuan pembuatan laporan keuangan yang tepat pada Perusahaan pada umumnya dan bagi Perusahaan travel serta biro perjalanan wisata pada khususnya.

F. Daftar Pustaka

Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, teta D. J. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan : Suatu Persfektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(1), 80–88.

Asriyani. (2017). Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *E-Jurnal Katalogis*, *5*(8), 169–181.

Dasar, S., Pajak, P., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2015). *www.jdih.kemenkeu.go.id*. 1–4.

Hudiyanto, H. (1992). Peranan Pajak dalam Perekonomian Indonesia. *Unisia*, *13*(15), 83–92. https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss15.art8

IAI. (2015). Ed Psak 1. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, *01*(01), 1–79.

Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, *1*(1), 1–6.

Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, *2*(1), 11–17.

Purba, P. P. Q. & D. P. S. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *10*(1), 33–41.

Purnomo, D. (2016). PERSEPSI USERS ATAS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). *E Jurnal Katalogis*, *4*(6), 91–100.

Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 87–97. https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135

Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(April), 89–105. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

Silvita, F., Avianto, A. R., Safitri, N., Fikriyah, A., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Noveliza, D. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah RAPIIN.CO. *Jurnal Pengabdian Teratai*, *1*(2), 94–109. https://doi.org/10.55122/teratai.v1i2.112

Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *5*(1). https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220

Zuraida, I. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Kontrak Karya Pt Newmont Nusatenggara Barat Menurut Hukum Pajak Nasional. *Seminar Forum Ilmiah Keuangan Negara* , *2*(1), 1–18.